

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Semua hak dan kewajiban warga Indonesia untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan.¹

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diberlakukan, hukum acara pidana yang ada di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatblad 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Dalam pelaksanaannya, KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terpidana yang merupakan bagian dari masyarakat.²

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seorang tersangka yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau dibawah 5 tahun yang dikecualikan oleh Undang-Undang dapat dikenakan penahanan.

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 54

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 3.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³

Seorang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dan dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dapat dilakukan penahanan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya karena alasan dan dengan cara tertentu. Penahanan dilakukan berdasarkan alasan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Lamanya total maksimum penahanan adalah 120 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, dan 60 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 9 tahun.

Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan bahwa :

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 162

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum cara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman bahwa :

Penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.⁵

Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada seorang tersangka. Kewenangan tersebut diberikan agar penyidik dapat

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 3.

⁵ Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawaqli, Jakarta, 2014, h. 79

melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien kepada tersangka dan sebagai tindakan untuk memenuhi prinsip hukum acara pidana yang mengatakan peradilan dilakukan secara sederhana, bebas dan biaya ringan. Ketentuan tentang penempatan tahanan menentukan bahwa sebelum ada rumah tahanan (Rutan) maka penahanan dapat dilakukan di tempat tertentu misalnya kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan.

Penjelasan KUHAP menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seorang tersangka yang dikenakan penahanan untuk sementara waktu kehilangan kemerdekaan atau kebebasannya sehingga selama menjalani penahanan tersangka tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang biasa dilakukan dalam kesehariannya. Agar supaya seorang tersangka tidak terganggu aktivitas kesehariannya karena dikenakan penahanan maka seorang tersangka berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota dan masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka tidak termasuk sebagai masa penahanan.⁶

Jaminan penangguhan penahanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan :

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara.

Terjadinya penangguhan penahanan karena adanya asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang paling berkaitan dengan penangguhan penahanan. Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya berbunyi: "setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap".

⁶ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2017. h. 73.

Adanya peraturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu penahanan, mungkin memberikan sedikit angin segar pada para tersangka tetapi Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka dapat memohon suatu penangguhan dan penangguhan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka tersebut dapat kembali ditahan.

Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek. Penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.

Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum penjamin apabila tersangka yang dijamin tersebut melarikan diri, maka dari itu dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Penelitian ini menarik sebab praktiknya penanggungan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang sangat berbeda dari yang diatur di dalam KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Misalnya saja, pihak panitera Pengadilan Negeri tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya dan uang jaminan atas penanggungan penahanan yang diberikan sebelumnya, sering tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikannya meski terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dalam praktik uang jaminan penanggungan penahanan tidak selalu diberikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan tetapi uang jaminan tersebut langsung diserahkan kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan yang melakukan penahanan tersangka yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkap permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaan penanggungan penahanan dengan jaminan uang, sehingga dipilih judul skripsi tentang **"Eksistensi Uang Jaminan Sebagai Syarat Penanggungan Penahanan Bagi Seorang Tersangka (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bagi seorang tersangka ?

2. Bagaimana proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka.
2. Untuk mengetahui proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penanggulangan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

2. Secara praktis :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam dalam proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁷
2. Uang jaminan yang dimaksud di sini adalah sebagai jaminan penangguhan penahanan yaitu penyetoran yang dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya yang disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya.⁸
3. Penangguhan Penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.⁹

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.17.

⁸ M. Yahya Harahapi, *Op.Cit*, h.149

⁹ *Ibid*, h.162.

4. Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.
5. Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Penahanan Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 Ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka harus bedasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.¹⁰ Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit*, h. 49

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu :

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
- b. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.¹¹

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Tersangka yang selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

¹¹ *Ibid*, h.51.

Seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif yaitu :

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri.
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.¹²

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan :

- a. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri.
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- c. Mengulangi tindak pidana.

2. Tahanan dan Penahanan Tersangka

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat dan yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan

¹² Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.10.

di kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.¹³ PAF. Lamintang mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.¹⁴ Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh

¹³Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2011. h. 19

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti.Bandung, 2016, h.16

penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.¹⁵

Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan disebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
- b. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
- c. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi

Penyidik, penuntut umum serta hakim mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap. Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan diatur dalam Undang-undang yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP :

- a. Tersangka atau terdakwa 'diduga keras' sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
- b. Dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

¹⁵Melky R. Pinontoan, "**Pengalihan Tanggung Jawab Yuridis Penahanan Oleh Penyidikk Kepada Penuntut Umum**", *Lex Crimen*, Vol. II No. 5 September 2018, h.7

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedang pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada tindakan penangkapan.

3. Dasar dan Alasan Penahanan

Unsur yang menjadi dasar dan alasan penahanan adalah sebagai berikut :

a. Unsur yuridis.

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

b. Unsur keadaan kekhawatiran.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Menurut M. Yahya Harahap Untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa harus memenuhi dasar penahanan, yaitu :

- a. Landasan yuridis, adalah :
- 1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih Bab XIX KUHAP, mulai Pasal 338 dan seterusnya,
 - 2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara, yaitu:
 - a) KUHP (antara lain pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506.
 - b) Pasal 25 dan Pasal 26 Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai (St. tahun 1931 No. 471)
 - c) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 Undang-undang Tindak pidana Imigrasi (UU No.8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No, 8)
 - d) Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika.
- b. Landasan unsur kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP:
- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
 - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti atau,
 - 3) Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.¹⁶

Undang-undang juga memberikan dispensasi bagi seseorang untuk ditanggihkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas *Presumption of Innocent* yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk meminta penanggihan penahanan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim yang sesuai tahap pemeriksaan.

Penanggihan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditanggihkan. Penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h.163.

kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap, penangguhan penahanan yaitu:

Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.¹⁷

Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

4. Jenis Penahanan Menurut KUHAP

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka setiap proses hukum yang berkaitan dengan terjadinya suatu perkara pidana yang dimulai dari tingkat penyelidikan atau penyidikan kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan sampai dengan pemeriksaan perkaranya di persidangan Pengadilan harus berpedoman kepada KUHAP.

KUHAP ini sangat erat hubungannya dengan hukum pidana dan merupakan suatu dasar bagi setiap aparaturnya dan instansi pemerintah

¹⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 209

dalam melakukan suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pemeriksaan perkaranya dipersidangan oleh hakim harus tetap berpedoman kepada KUHAP.

KUHAP merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.

Proses peradilan terhadap seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka demi untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkaranya Hakim berhak dan berwenang untuk melakukan penahanan terhadap baik dalam rumah tahanan negara maupun dalam tahanan kota atau tahanan rumah.

Ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pelaksanaan penahanan terhadap seorang yang dilakukan oleh Hakim dalam proses pemeriksaan perkaranya haruslah berdasarkan adanya penetapan penahanan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawatiran, akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang lain.¹⁸

Prosedur penahanan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Dengan Surat Perintah Penahanan Atau Surat Penetapan

Ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan yaitu jika penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan maka penahanan berbentuk surat perintah penahanan, dan apabila penahanan itu dilakukan oleh hakim maka penahanan tersebut berbentuk surat penetapan. Surat perintah penahanan penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas lengkap tersangka atau terdakwa
- 2) Menyebut alasan penahanannya.
- 3) Uraian singkat kejahatan yang dituduhkan
- 4) Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk member kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.¹⁹

b. Tembusan harus diberikan kepada keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau lanjutan penahanan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa dan atau tidaknya penahanan.

¹⁸S. Tanusubroto., *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.43.

¹⁹PAF. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Acara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2012, h.26

Menurut KUHAP penahanan yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ada beberapa jenis. Jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22 KUHAP yaitu:

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
 - a. Penahanan rumah tahanan negara;
 - b. Penahanan rumah;
 - c. Penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, maka jenis penahanan yaitu :

a. Penahanan rumah tahanan negara

Penjelasan Pasal 22 KUHAP menyatakan: selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.

Mengingat sarana dan prasana rumah tahanan yang tidak begitu memadai dan kapasitas yang cenderung *over load* mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan baru serta untuk mempercepat dan memudahkan proses hukum oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan dimungkinkan untuk membuat cabang rutan pada jajaran aparat penegak hukum yang memiliki ruang tahanan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan atau tempat lainnya yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Menurut M. Yahya Harahap, penahanan diatur dalam Pasal 22 Ayat

(1) KUHAP, menurut ketentuan ini jenis tahanan dapat berupa :

- 1) Rumah tahanan yaitu rumah tahanan yang terdapat di suatu kabupaten atau kota.
- 2) Rumah tahanan Kepolisian yaitu pada ruang tahanan yang terdapat di kepolisian Republik Indonesia baik di tingkat Pusat Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, hingga di Mapolsek.
- 3) Rumah tahanan Markas Komando Brimob. Prinsipnya ruang tahanan yang terdapat di satuan brigadir mobil ini khusus untuk anggota brimob yang melakukan tindak pidana, namun dapat pula ditempatkan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana.
- 4) Rumah sakit yaitu penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan penahanannya di Rumah Sakit disebabkan ia sakit atau perlu berobat dengan cara rawat inap yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

- 5) Tempat rehabilitasi diperuntukkan bagi tahanan yang diduga melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.²⁰

Pelaksanaan penahanan dalam rumah tahanan negara dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 yang secara tegas menyebutkan :

- 1) Di dalam rumah tahanan negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- 2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.
- 3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- 4) Kepala rutan tidak boleh menerima tahanan dalam rutan jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- 5) Kepala rutan tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan dan disampaikan kepada Menteri Kehakiman dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Op.Cit*, h. 169-170.

tingkat pemeriksaan dan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

- 6) Kepala rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tanah itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahannya.
- 7) Kepala rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahannya.
- 8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan rutan untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.
- 9) Pada rutan ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- 10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar rutan dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

b. Penahanan Rumah

Tahanan rumah juga merupakan jenis penahanan, maka bila akan keluar rumah harus dengan izin aparat penegak hukum yang melakukan penahanan terhadapnya. Penahanan rumah harus dilaksanakan di dalam rumah tempat tinggal atau rumah kediaman atau pada suatu rumah yang tertentu yang telah ditetapkan untuk itu. Selama dalam pelaksanaan penahanan rumah ini terhadap yang dilakukan penahanan rumah secara ketat diadakan pengawasan terhadapnya dengan tujuan

untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan sebagaimana yang ditegaskan ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHAP.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota terhadap seorang adalah harus dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman. Selama dalam masa penahanan kota ini terhadap yang dilakukan penahanan kota dibebankan suatu kewajiban untuk melaporkan dirinya kepada petugas atau instansi yang menahannya pada waktu-waktu yang ditentukan sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) KUHAP.

5. Batas Waktu Penahanan

Salah satu pembaharuan hukum yang dianggap monumental dalam KUHAP adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan. Ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan telah merupakan asas hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP.

Masalah jangka waktu penahanan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan yaitu :

- a. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada instansi penegak hukum telah ditentukan secara limitatif.
- b. Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya serta terbatas permintaan perpanjangannya.

- c. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa penahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan.²¹

Pembuat Undang-undang dan masyarakat dengan adanya prinsip-prinsip di atas, dapat mengharapkan adanya kepastian tentang pembatasan waktu penahanan.

Menurut Pasal 22 KUHAP ayat (4) disebutkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut Pasal 22 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pejabat yang melakukan penahanan yaitu Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut di atas. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penahanan dari yang satu kepada yang lain harus menghitung dengan seksama. Penahan kota itu baru berlanjut empat hari tentu menyulitkan dalam perhitungan jika dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara karena nanti diperhitungkan menjadi empat per lima hari. Penyidik dalam melakukan penahanan tidak cukup satu hari dan pihak

²¹ *Ibid*, h. 181.

yang menahan harus memperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara jika sudah ditahan lima hari. Penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu penahanan. Ini berarti minimal tiga hari masa penahanan rumah baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara agar pengurangan pidana tepat satu hari.

B. Gambaran Umum Tentang Uang Jaminan

1. Pengertian Uang Jaminan

Jaminan dalam perkara pidana adalah untuk memberikan keyakinan sebuah penangguhan penahanan itu bisa di kabulkan. Hal ini bisa di atur dalam sebuah perjanjian tertulis di atas meterai tempel yang dilakukan oleh penjamin dengan menjamin tersangka tidak akan melarikan diri selama perkaranya masih dalam proses penyidikan, memberikan kesediaan membayar berupa uang dengan sejumlah uang yang cukup besar kepada negara apabila tersangka melarikan diri yang uangnya akan disetorkan melalui Panitera Pengadilan, dan wajib lapor selama 3 bulan berturut-turut, serta menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Salah satu bentuk jaminan penangguhan penahanan adalah dengan uang jaminan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat

pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.

Permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penanggihan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.

Penetapan besarnya jaminan uang dalam pelaksanaan penanggihan penahanan ditetapkan berdasar kesepakatan antara aparat penegak hukum yang melakukan penahanan dengan tersangka atau terdakwa, keluarga tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum tersangka atau terdakwa yang disesuaikan dengan kejahatan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Seorang penjamin yang menjamin tersangka atau terdakwa dalam penanggihan penahanan memiliki tanggung-jawab penuh atas keberadaan tersangka atau terdakwa tersebut.²²

Apabila tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, maka penjamin harus bertanggung jawab menemukan terdakwa tersebut. Sebaliknya apabila perkara dilanjutkan proses hukumnya dan dinyatakan lengkap (P-21) untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum, maka uang jaminan itu harus dikembalikan penyidik kepada tersangka atau keluarga atau melalui penasehat hukumnya.

²² Muhammad Khambali, "Penanggihan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6 No. 6 November 2018, h.48

2. Syarat-Syarat Jaminan Dalam Bentuk Uang

Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:

- a. Uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberipenangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- b. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.
- c. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian :
 - 1) Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
 - 2) Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
 - 3) Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.²³

Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.

²³ *Ibid*, h.52.

Ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu:

- a. Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya.
- b. Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.²⁴

Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penanggungan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, yang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penanggungan penahanan masih berlangsung.

3. Tata Cara Peralihan Uang Jaminan

Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penanggungan penahanan berakhir. Apabila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan melarikan diri, maka uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara.

²⁴ *Ibid.*

Tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara yaitu sebagai berikut :

- a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri.²⁵

Apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi:

- a. Pengambilalihan uang jaminan milik negara.
- b. Memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.²⁶

C. Gambaran Umum Penangguhan Penahanan

1. Pengertian Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.46.

²⁶ *Ibid*, h.47.

Penangguhan Penahanan merupakan bagian sub sistem penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*).²⁷ Penangguhan penahanan merupakan salah satu hak tersangka atau terdakwa pada saat penangkapan.²⁸ Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat yang berwenang dalam hal penangguhan penahanan tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Apabila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa

²⁷Nurdin, Ma'ruf Hafidz1, Baharuddin Badaru, "**Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana**", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.2, No. 1, Juni 2020, h.33.

²⁸Mulyadi A. Tajuddin, "**Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana**", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2023, h.252.

jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.²⁹

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya berbunyi:

- a. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum tau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- b. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka

²⁹ H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Bina Cipta, Jakarta, 2013, h. 78.

atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adanya penangguhan penahanan, maka seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Dengan kata lain, dalam penangguhan, suatu penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan. Tentunya penangguhan ini akan diikuti dengan keharusan wajib lapor oleh tersangka selama dalam masa penahanan pada suatu instansi tersebut berlangsung.

2. Syarat, Tujuan dan Fungsi Penangguhan Penahanan

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penangguhan penahanan terjadi:

- a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
- c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk memanggihkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk memanggihkan penahanan selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis pihak yang berwenang.

Kewenangan memanggihkan penahanan dengan sendirinya beralih apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. penyidik hanya berwenang memanggihkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih penahanan kepada instansi penuntut umum. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu pula seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Tinggi, maka penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.

3. Perbedaan Penangguhan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan

Perintah pembebasan terdakwa dari tahanan pada dasarnya tanpa syarat. Jika pembebasan dibarengi dengan syarat, perintah pembebasan

itu bukan lagi pembebasan. Perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pembebasan dari tahanan dengan penangguhan penahan, yaitu :

- a. Perintah pembebasan dilakukan hakim atau pengadilan negeri secara atas dasar penahan yang dilakukan terhadap terdakwa didasarkan atas alasan yang tidak sah.
- b. Perintah pembebasan penahanan dilakukan tanpa permintaan terdakwa, sekalipun hal ini tidak mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan jika mereka mempunyai dasar alasan yang sah
- c. Perintah pembebasan dari tahanan dilakukan “tanpa syarat”. Pembebasan dilakukan semata-mata atas alasan bahwa penahanan itu merupakan penahanan yang tidak sah atau penahanan “tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan.”³⁰

4. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang

Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan

³⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 250

penahanan. Syarat Jaminan Uang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu :

- a. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- b. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
- c. Penyetoran ini dilakukan berdasar "formulir penyetoran" yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
- d. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- e. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Penahanan

Penahanan dalam syari'at Islam dibenarkan berdasarkan atas tuduhan semata (*tuhmah*) sampai seseorang itu dibuktikan bersalah.³¹ Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah yang pernah menahan seorang

³¹ Dede Rosyada., *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2012, h.86

laki-laki yang dituduh mencuri, tapi karena laki-laki tersebut terbukti tidak melakukan pencurian, laki-laki itu dibebaskan. Tindakan yang dilakukan Nabi tersebut, bukan merupakan tindakan *ta'zir* akan tetapi sebuah proses hukum untuk dilakukan pembuktian atas tuduhan yang dituduhkan pada seorang laki-laki yang dianggap bersalah.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yang diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam istilah hukum, kata *jinayah* sering disebut dengan delik atau tindak pidana.³² Konsep *jinayah* berkaitan dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa unsur atau rukun *jinayah* adalah :

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-Rukn a-Syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-Rukn al Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf* sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*).³³

³² Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.1.

³³ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Islam, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h.128

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur/rukun-rukun di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

Agama Islam yang mewajibkan umatnya untuk mengadakan saling pengawasan dan kontrol terhadap tingkah laku warga masyarakatnya, dan walaupun pengawasan dan kontrol itu dianjurkan agar dilaksanakan dengan cara yang halis dan lemah lembut, dengan cara nasehat dan dakwah. Agama Islam tidak menutup kemungkinan digunakannya kekerasan dan hukuman-hukuman fisik terhadap orang-orang yang mengabaikan perintah dan nasehat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dengan sengaja dan terang-terangan melanggar hukum dan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu Islam telah menetapkan ganjaran dan sanksi-sanksi bagi tiap pelanggar hukum dan tindak pidana agar si pelanggar memperoleh ganjaran yang setimpal setelah menjadi peringatan bagi warga-warga yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Asy Syura* ayat 40 yang artinya : “Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa”.